



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN BAGI KELUARGA ATAU AHLI WARIS  
PENDUDUK YANG MENINGGAL DUNIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan sosial sebagai bentuk bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap penduduk yang terkena musibah kematian di Kabupaten Murung Raya yang memiliki KTP/KIA atau Kartu Keluarga, perlu diberikan keringanan dan bantuan duka cita kepada ahli waris berupa santunan kematian;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bantuan Santunan Bagi Penduduk Yang Meninggal Dunia (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bantuan Santunan Bagi Penduduk Yang Meninggal Dunia (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 157) sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Santunan Bagi Keluarga Atau Ahli Waris Penduduk Yang Meninggal Dunia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN BAGI KELUARGA ATAU AHLI WARIS PENDUDUK YANG MENINGGAL DUNIA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Santunan kematian adalah pemberian bantuan duka cita oleh Pemerintah Daerah kepada ahli waris berdasarkan adanya penduduk yang meninggal dunia.
5. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KTP.
6. Kartu Identitas Anak adalah Kartu yang diterbitkan Pemerintah untuk melakukan pendataan, memberikan perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional anak-anak yang ada di Indonesia yang selanjutnya disingkat KIA.
7. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga yang selanjutnya disingkat KK.
8. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Ahli Waris adalah keluarga penerima musibah secara berurutan mulai dari suami, istri, orangtua, anak dan saudara.
10. Hari kerja adalah hari yang digunakan orang untuk bekerja, biasanya mulai hari Senin sampai dengan Jumat.

**Pasal 2**

- (1) Maksud pemberian santunan kematian adalah perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap penduduk yang meninggal dunia dengan memberikan keringanan dan bantuan duka cita kepada ahli waris yang terkena musibah kematian berupa santunan kematian.
- (2) Tujuan pemberian santunan kematian adalah untuk meringankan beban dan tanggung jawab ahli waris atas musibah kematian dimaksud.

**BAB II**  
**BENTUK DAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN**

**Pasal 3**

- (1) Bentuk santunan kematian yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ahli waris adalah berupa uang tunai untuk meninggal biasa dan meninggal akibat kecelakaan kerja dan/atau kecelakaan lalu lintas.
- (2) Besaran santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB III**  
**SYARAT-SYARAT PENDUDUK YANG BERHAK**  
**ATAS SANTUNAN KEMATIAN**

**Pasal 4**

Penduduk yang meninggal dunia dan mendapatkan santunan kematian dari Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Berdomisili di Daerah;
- b. Memiliki KTP, KIA dan/atau KK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya;
- c. Surat Keterangan untuk warga Murung Raya yang tidak memiliki KTP dan KIA usia dari 0 hari s/d 17 tahun dari Kepala Desa/Lurah/Camat untuk menyatakan yang meninggal adalah Warga Murung Raya;
- d. Tidak mendapatkan santunan kematian apabila meninggal dunia karena bunuh diri, akibat putusan pengadilan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum; dan
- e. Diajukan oleh keluarga/ahli waris dan/atau kuasa keluarga/ahli waris kepada Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**MEKANISME PENYALURAN SANTUNAN KEMATIAN**

**Pasal 5**

- (1) Pemberian santunan kematian dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang ditanda tangani oleh ahli waris penduduk yang meninggal, ditujukan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dengan :
  - a. KTP/KIA asli yang meninggal dan masih berlaku yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya;
  - b. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan atau Desa tempat berdomisili;
  - c. Surat Keterangan untuk warga Murung Raya yang tidak memiliki tanda Pengenal (KTP/KIA) untuk usia dari 0 hari s/d 17 tahun dari Kepala Desa/Lurah/Camat untuk menyatakan bahwa yang meninggal adalah Warga Murung Raya;
  - d. Jika KTP/KIA hilang harus melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian di wilayah tempat berdomisili;
  - e. KTP dari keluarga/ahli waris; dan
  - f. Surat Kuasa dari keluarga/ahli waris.
- (3) Dalam hal keluarga/ahli waris tidak cakap karena keterbatasan fisik dan non fisik dalam pemenuhan persyaratan, keluarga/ahli waris dapat memberikan kuasa dengan membuat surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e.
- (4) Berdasarkan surat permohonan dan berkas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya akan memverifikasi kelengkapan berkas permohonan tersebut dan menyampaikan kepada Bendahara untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Format Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pengajuan berkas permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penduduk yang bersangkutan meninggal dunia.

## **Pasal 6**

- (1) Prosedur pemberian santunan kematian sebagai berikut:
  - a. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diverifikasi oleh Tim Verifikasi;
  - b. Tim Verifikasi dapat melakukan penjangkauan dalam rangka penyaluran santunan kematian kepada keluarga/ahli waris; dan
  - c. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya.
- (2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap.

## **BAB V PENYERAHAN SANTUNAN KEMATIAN**

### **Pasal 7**

Santunan kematian diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya pada Tahun Anggaran berjalan, sesuai anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran berjalan.

### **Pasal 8**

- (1) Penyerahan santunan kematian dilaksanakan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya.
- (2) Format Bentuk Berita Acara Serah Terima santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SANTUNAN KEMATIAN**

### **Pasal 9**

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian santunan kematian.
- (2) Laporan penggunaan dana santunan kematian disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya setiap 6 (enam) bulan.

## **BAB VII PENDANAAN**

### **Pasal 10**

Biaya yang diperlukan bagi pemberian santunan kematian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 11**

- (1) Dalam hal dana santunan kematian sudah terealisasi 100% (seratus persen) pada Tahun Anggaran berjalan, maka realisasi pencairan berikutnya menunggu penetapan perubahan anggaran.
- (2) Pengajuan permohonan santunan kematian apabila tidak bisa dibayarkan pada Tahun Anggaran berjalan akan dibebankan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bantuan Santunan Bagi Penduduk Yang Meninggal Dunia (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bantuan Santunan Bagi Penduduk Yang Meninggal Dunia (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 157), **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 5 Oktober 2021

**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**PERDIE M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 5 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

**HERMON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021 NOMOR 19.**

SALINAN

**LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN  
BAGI KELUARGA ATAU AHLI WARIS  
PENDUDUK YANG MENINGGAL DUNIA.**

**FORMAT SURAT PERMOHONAN**

Puruk Cahu, ..... 202x

Perihal : Permohonan Santunan Kematian

Kepada  
Yth. Bupati Murung Raya  
c.q. Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Murung Raya

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Nama Ahli waris yang mengajukan permohonan)  
Tempat Tanggal Lahir : (Tempat/Tgl lahir Ahli waris yang mengajukan permohonan)  
Alamat : (Alamat Ahli waris yang mengajukan permohonan)  
Nomor KTP : (Nomor KTP Ahli waris yang mengajukan permohonan)

Yang dalam hal ini adalah ahli waris penduduk yang meninggal dunia dengan identitas dibawah ini :

Nama : (Nama almarhum/almarhumah)  
Tempat Tanggal Lahir : (Tempat/Tgl Lahir almarhum/almarhumah)  
Alamat : (Alamat almarhum/almarhumah)  
Nomor KTP/KIA/KK : (Nomor KTP/KIA/KK almarhum/almarhumah)  
Tanggal Meninggal Dunia : (Tanggal meninggal Dunia almarhum/almarhumah)

Bahwa sehubungan dengan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor .... Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Santunan Bagi Keluarga Atau Ahli Waris Penduduk Yang Meninggal Dunia, dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya dapat memberikan bantuan berupa uang santunan kematian kepada Keluarga almarhum/almarhumah.

Bersama ini saya lampirkan kelengkapan syarat-syarat sebagai berikut :

1. KTP/KIA asli yang meninggal dan masih berlaku yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya;
2. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan atau Desa tempat berdomisili;
3. Surat Keterangan untuk warga Murung Raya yang tidak memiliki tanda Pengenal (KTP/KIA) untuk usia dari 0 hari s/d 17 tahun dari Kepala Desa/Lurah/Camat untuk menyatakan bahwa yang meninggal adalah Warga Murung Raya;
4. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian di wilayah tempat berdomisili apabila KTP/KIA/KK hilang;
5. KTP keluarga/ahli waris; dan
6. Surat kuasa dari keluarga/ahli waris.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas bantuan dan perkenaan dari Bapak saya mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(Nama Ahli Waris)

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**PERDIE M. YOSEPH**